



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 86 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL MUARA ENIM – LAHAT – LUBUK LINGGAU
SELUAS ± 137,21 HA YANG TERLETAK DI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA WALIKOTA LUBUKLINGGAU

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai suratnya tanggal 15 Januari 2021 Nomor PS.0102-Db/57 menyampaikan dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam rangka penerbitan penetapan lokasi pekerjaan pembangunan Jalan Tol Muara Enim – Lahat – Lubuklinggau STA. 0+000 – STA. 106+500 di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Muara Enim – Lahat – Lubuklinggau seluas ± 137,21 Ha yang terletak di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan kepada Walikota Lubuklinggau.

- KEDUA** : Walikota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Muara Enim – Lahat – Lubuklinggau seluas ± 137,21 Ha yang terletak di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan waktu pelaksanaan maksimal selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 1 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
11. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero) di Jakarta.